



NOMOR 02

2002

SERI C

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR : 4 TAHUN 2002**

**TENTANG :**

**PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN  
DI PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKABUMI**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan di bidang Ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja dan pengusaha yang tertib dipandang perlu diterbitkan ketentuan yang mengatur tentang pelayanan perizinan di bidang ketenagakerjaan di perusahaan.
  - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang Ketenagakerjaan yang tertib sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia;
  3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan;
  4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tanggal 28 Mei 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dengan Majikan;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara No.8 tahun 1958);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1918);
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201 );
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974 Tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Per.02/MEN/1978 tanggal 3 Maret 1978 tentang Peraturan Perusahaan dan Perundingan Pembuatan Perjanjian Perburuhan;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Per.04/MEN/1989 tentang Tatacara Memperkerjakan Tenaga Kerja Wanita pada malam hari;
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Per.608/MEN/1978 tentang Pemberian Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Bagi Perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan 9 jam sehari dan 54 jam seminggu;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG  
KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi
- c. Bupati adalah Bupati Sukabumi.;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi;
- e. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi;
- f. Tenaga Kerja adalah tiap-tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- g. Perusahaan adalah Perusahaan swasta/milik negara yang seluruh modalnya berasal dari Dalam Negeri atau Luar Negeri/Asing atau modal campuran;
- h. Perusahaan Besar adalah Perusahaan yang mempunyai buruh sebanyak 100 (seratus) orang keatas;
- i. Perusahaan Sedang adalah Perusahaan yang mempunyai

- buruh sebanyak 25 (dua puluh lima ) orang sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) orang;
- j. Perusahaan Kecil adalah Perusahaan dagang atau jasa dan produksi yang mempunyai buruh sebanyak 5 (lima) orang sampai dengan 24 (dua puluh empat) orang;
  - k. Izin penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat adalah Izin yang diberikan kepada Perusahaan/Pengusaha yang terpaksa mempekerjakan pekerja lebih dari 9 jam sehari dan 54 jam seminggu;
  - l. Izin Kerja Malam Wanita adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan/Pengusaha yang terpaksa mempekerjakan pekerja wanita antara jam sepuluh malam dan lima pagi;
  - m. Restribusi Daerah adalah Restribusi Daerah atas pelayanan perizinan di bidang ketenagakerjaan;
  - n. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
  - o. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang selanjutnya disingkat TKWNAP adalah Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang bekerja pada perusahaan di Daerah;
  - p. Pengesahan Peraturan Perusahaan adalah memberikan pengesahan atas aturan yang akan diberlakukan;
  - q. Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama adalah pelayanan perizinan yang diberikan kepada lembaga penyelenggaraan latihan kerja yang dikelola oleh pihak swasta;
  - r. Izin Pendirian Lembaga Swasta adalah Pelayanan perizinan yang diberikan kepada lembaga penyelenggaraan latihan yang dikelola oleh pihak swasta;
  - s. Wajib Latihan Tenaga Kerja adalah kebijakan pelatihan bagi pekerja, calon pekerja dan pencari kerja;
  - t. Perusahaan Padat Karya adalah Perusahaan yang dalam menjalankan usahanya banyak menggunakan tenaga kerja;
  - u. Perusahaan Padat modal adalah perusahaan yang dalam menjalankan usahanya banyak menggunakan modal dan teknologi;
  - v. Perusahaan Padat Manajemen adalah Perusahaan yang dalam menjalankan usahanya banyak menggunakan tenaga ahli dan teknologi tinggi;

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PERIZINAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Peraturan Daerah tentang pelayanan Perizinan di bidang Ketenagakerjaan di Perusahaan diatur ketentuan mengenai pelayanan perizinan di bidang ketenagakerjaan di Perusahaan.
- (2) Obyek perizinan adalah pelayanan perizinan dibidang Ketenagakerjaan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah tentang semua permintaan pelayanan perizinan dibidang Ketenagakerjaan.
- (3) Subyek perizinan adalah badan hukum atau perorangan yang mempekerjakan 5 tenaga kerja atau lebih atau 1-4 tenaga kerja yang menggunakan mesin dengan ketentuan 5 PK keatas dan telah menerima pelayanan perizinan dibidang Ketenagakerjaan dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan dan pembinaan..

#### Pasal 3

Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Rekomendasi Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP)
- b. Izin Penyimpangan Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat.
- c. Izin Kerja Malam Wanita.
- d. Pengesahan Peraturan Perusahaan.
- e. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
- f. Izin Pendirian Lembaga Latihan Swasta.
- g. Wajib Latih Tenaga Kerja.

## BAB III

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan baik menghasilkan jasa atau barang, untuk kebutuhan masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dan pembinaan ketenagakerjaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap perusahaan yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Sukabumi wajib melaporkan tentang ketenagakerjaan setiap tahun.

- (3) Perusahaan berhak menerima pelayanan dibidang Ketenagakerjaan guna meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan pekerja di perusahaan.

#### Pasal 5

- (1) Kewajiban melaksanakan pelayanan dibidang Ketenagakerjaan dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah Pelayanan Perijinan dibidang ketenagakerjaan diperusahaan.
- (2) Dinas berkewajiban melaporkan atas kegiatan pelayanan dan pembinaan yang telah dilaksanakan kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

Setiap Perusahaan yang berbentuk badan hukum maupun perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dalam Peraturan Daerah ini yang memperoleh pelayanan perizinan dibidang ketenagakerjaan di perusahaan wajib untuk membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah.

### BAB IV

#### BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

Besar Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pasal diatas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Rekomendasi TKWNAP ..... = Rp.100.000,- /Tahun
- b. Izin penyimpangan waktu kerja dan istirahat :
- a. 5 s/d 24 orang ..... = Rp. 25.000,-/Tahun.
- b. 25 s/d 99 orang ..... = Rp. 50.000,-/Tahun.
- c. 100 keatas ..... = Rp. 75.000,-/Tahun.
- c. Izin kerja malam wanita :
- a. 5 s/d 24 orang ..... = Rp. 25.000,-/Tahun.
- b. 25 s/d 99 orang ..... = Rp. 50.000,-/Tahun.
- c. 100 keatas ..... = Rp. 75.000,-/Tahun.
- d. Pengesahan Peraturan Perusahaan :
- a. Perusahaan kecil ..... = Rp.25.000,-/2Tahun.
- b. Perusahaan sedang ..... = Rp.50.000,-/2Tahun.
- c. Perusahaan Besar ..... = Rp. 75.000,-/2Tahun.
- e. Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) :
- a. Perusahaan kecil ..... = Rp. 25.000,-/2 Tahun.
- b. Perusahaan sedang ..... = Rp. 50.000,-/2 Tahun.
- c. Perusahaan besar ..... = Rp. 75.000,-/2 Tahun.

- f. **Wajib Latih Tenaga Kerja :**
- a. Perusahaan Padat Karya 0,25 % x Jml. Upah sebulan/ Bulan.
  - b. Perusahaan Padat Modal 0,35 % x Jml. Upah sebulan/ Bulan.
  - c. Perusahaan Padat Manajemen 0,50 % x Jml. Upah sebulan/Bulan.
- g. **Izin Pendirian Lembaga Latihan Swasta :**
- a. Izin Baru ..... = Rp. 75.000,-/Tahun.
  - b. Izin Perpanjangan ..... = Rp. 50.000,-/Tahun.

## **BAB V**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh pemungut pada Dinas dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersyaratkan.
- (2) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai kewajiban dan larangan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

#### **Pasal 10**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - (a). Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

- (b). Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
  - (c). Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - (d). Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - (e). Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - (f). Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - (g). Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - (h). Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - (i). Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi.
  - (j). Menghentikan penyidikan.
  - (k). Melaksanakan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasa 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu

Pada tanggal : 21 Mei 2002

  
BUPATI SUKABUMI  
Drs. H. M. MAMAN SULAEMAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi

Nomor : 2

Tanggal : 21 Mei 2002

Seri : C

  
SEKRETARIS DAERAH  
Drs. H. AZIS MIN ALAMSYAH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 107 898